

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Strategi

Strategi adalah suatu seni dalam merencanakan pemanfaatan segenap sumber daya nasional (sumber daya alam, manusia, dan dana) dalam suatu tata kerja yang memadukan unsur penguasaan iptek dalam suatu kegiatan manajemen yang pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara dalam melaksanakan politik nasional secara bertahap dan berlanjut.

Strategi disusun atas dasar tiga bagian terpisah, tetapi saling berhubungan. Bagian ini meliputi, sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran yang direncanakan (*the planed objection*).
2. Sarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaannya (*the means available for its realization*).
3. Rencana pencapaian (program) yang didasarkan pada sarana yang tersedia (*the plan according to wich the said means are used for its attainment*)

Menurut (Peter Schorder) dalam bukunya yang berjudul Strategi Politik, Strategi politik itu sendiri merupakan strategi atau tehnik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita-cita politik. Strategi politik sangat penting untuk sebuah partai politik, tanpa adanya strategi politik, perubahan jangka panjang sama sekali tidak akan dapat diwujudkan. Perencanaan strategi suatu proses dan perubahan politik merupakan analisis yang gamblang dari keadaan kekuasaan, sebuah gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang ingin dicapai dan juga segala kekuatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Sementara itu jika kita paparkan mengenai strategi dalam pemilihan umum, bagi setiap Partai Politik strategi dalam mengikuti atau memenangkan Pemilihan Umum adalah sesuatu hal yang harus dimiliki dan ini juga merupakan bagian dari Grand strategi Partai Politik. Sebuah bentuk strategi politik yang khusus adalah strategi pemilihan umum, yang diutamakan disini adalah memperoleh kekuasaan dan sebanyak mungkin pengaruh dengan cara

memperoleh hasil yang baik dalam pemilu, sehingga politik dapat diwujudkan dalam suatu perubahan dalam masyarakat dapat tercapai.

2.1.1 Analisis SWOT

Menurut swot perencanaan strategi yang baik ada terdapat dua bidang;

1. Dalam bidang yang pertama, perencanaan strategi membuat gambaran yang jelas mengenai arah yang hendak dituju (visi) dan apa yang menjadi tujuan, dan alasan eksistensi organisasi tersebut.
2. Dalam bidang yang kedua, perencanaan strategi berusaha memperlihatkan realitas yang ada dalam lingkup kerja suatu organisasi.

Dalam menjalankan perencanaan strategi, ada hal yang harus diperhatikan, yakni lingkup eksternal dimana wilayah yang pihak lain mempengaruhi atau dipengaruhi organisasi lain. Lingkup internal, yang terdiri dari atas sumber daya, kekuatan, berbagai kemungkinan serta tuntutan dari organisasi tersebut. Perencanaan strategi harus mampu melihat dan menilai kemungkinan dan ancaman yang terjadi dalam lingkup eksternal dan internalnya sehubungan dengan visi yang dimiliki, tugas serta tujuan akhir organisasi tersebut.

Setelah memiliki visi, dengan memiliki satu komitmen menggapai tujuan dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap lingkup yang ada, suatu organisasi harus mengembangkan pilihan strategis atau jalan alternatif guna menggapai tujuan. Dengan memperbandingkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasinya serta peluang dan ancaman dari luar organisasinya.

Ada empat kombinasi yang dapat dilakukan dalam menggunakan analisis SWOT;

1. Strategi kekuatan-kemungkinan, artinya sejauh mana kekuatan dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan dan berbagai kemungkinan.
2. Strategi kekuatan-ancaman, artinya sejauh mana kekuatan dapat digunakan mengatasi ancaman, yang dapat menghalangi pencapaian tujuan.
3. Strategi kelemahan-kemungkinan, artinya sejauh mana kelemahan dapat diatasi untuk memperoleh keuntungan dari berbagai kemungkinan pengembangannya.
4. Strategi kelemahan-ancaman, artinya bagaimana kelemahan dapat diatasi untuk mengatasi ancaman yang dapat menghalangi pencapaian tujuan.

2.2 Partai Politik

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial memiliki platform atau haluan politik tersendiri mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik. Dalam rangka memahami Partai Politik sebagai salah satu komponen Infra Struktur Politik dalam Negara.

Menurut UU No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik:

Partai politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 1945.

Berikut beberapa pengertian mengenai Partai Politik, menurut beberapa ahli:

1. Carl J. Friedrich: Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.
2. R.H. Soltou: Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
3. Sigmund Neumann: Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.
4. Miriam Budiardjo: Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan

merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

2.2.1 Fungsi Partai Politik

Menurut Michael G. Roskin (1997:202) Partai politik berfungsi sebagai alat penghubung rakyat-pemerintah, yaitu sebagai mediator antara kebutuhan dan keinginan warga Negara serta responsivitas pemerintah dalam mendengar tuntutan dan keluhan masyarakat.

Adapun fungsi Partai Politik lainnya adalah sebagai berikut:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik: Partai politik menjadi tempat rakyat menyalurkan pendapat dan aspirasinya.
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik juga mencakup proses menyampaikan norma-norma kepada masyarakat serta berusaha menciptakan image (citra) di mata masyarakat bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum.
3. Partai politik sebagai sarana *recruitmen* politik. Melakukan rekrut anggota partai dan mengkaderisasinya dengan baik. Kaderisasi yang baik akan mewujudkan kader-kader partai yang berintegritas dan moralitas tinggi di dalam berpolitik dan menjalankan tugas serta fungsinya sebagai politisi.
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik (conflict management).

2.2.3 Tipologi Partai Politik

Menurut (Sahid Gatara 2008:200-2001) Tipologi atau pengklasifikasian partai politik dapat diketahui dari tiga dasar kriteria, yaitu asas dan orientasi, komposisi dan fungsi basis sosial dan tujuannya.

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe, meliputi: partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan. Partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terkait kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Partai politik doktriner merupakan suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Partai kepentingan merupakan suatu partai yang dibentuk dan dikelola atas dasar

kepentingan tertentu yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

Berdasarkan komposisi dan fungsi, partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: Partai masa atau lindungan (*patronage party*) dan partai kader. Partai massa adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya, dan mengembangkan diri sebagai perlindungan dari berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dengan mudah dimenangkan dan kesetiaan nasional dapat dipelihara. Sementara yang dimaksud dengan partai kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, kedekatan organisasi dan disiplin anggota sebagai kekuatan utama.

Berdasarkan basis sosial dan tujuan, partai politik di golongkan menjadi empat tipe, yaitu (1) partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah dan bawah. (2) partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha. (3) partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kepentingan tertentu, seperti, Islam, Kristen, Hindu, Budha. (4) Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa dan daerah tertentu.

2.3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu yang diselenggarakan secara langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat. Pengakuan tentang kedaulatan rakyat ini juga dicantumkan didalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang menyatakan “ pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Republik Indonesia tahun 1945”.

Secara sederhana, pemilihan umum (pemilu) adalah proses pemilihan untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatannya meliputi Presiden, maupun Wakil Rakyat di berbagai tingkat pemerintahan. Menurut Robert Dahl (1992:33) pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan

perwakilan (*representative government*) dan yang merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.

Menurut (Ramlan 1992:181) pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Pemilu juga salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasive (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relation*, komunikasi massa, loby dan lain-lain. Dalam pemilu, para pemilih dalam pemilu juga disebut *konstituen*, dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara.

Dengan pemilu berarti kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjabat dalam legislatif maupun eksekutif dapat terpenuhi dan tersalurkan. Secara sederhana, tujuan dari pemilu adalah penyaluran kedaulatan rakyat. Tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) menurut Jimly Asshiddiqie dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni:

1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga Negara.

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang prinsipil. Dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, karena itu semua aspek penyelenggaraan pemilu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

2.4. Lembaga Legislatif (DPRK, DPRA Dan DPR)

Lembaga legislatif atau lebih dikenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga Negara yang anggotanya berasal dari partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh warga Negara sebagai pemilih.

Lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat UU disebut juga “*parle*” yang berarti berbicara. Artinya, mereka yang menyampaikan pendapatnya sebagai artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan masyarakat. Mereka diambil dari partai politik karena merupakan perwujudan dari masyarakat.

Menurut Ikhsan Darmawan 2013 : 74 lembaga legislatif adalah institusi pembuat kebijakan yang penting dalam Negara demokrasi modern. Lembaga legislatif adalah badan yang bersifat plural dengan keanggotaan yang lebih banyak dari lembaga eksekutif dan menawarkan kemungkinan baik perwakilan sekaligus sejumlah keberagaman dalam politik untuk menjembatani hubungan yang lebih dekat antara wakil dan pemilihnya.

Sesuai dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepala daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta dari masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.5 Fungsi Lembaga Legislatif

Menurut Austin Ranney 2013 : 74-75, lembaga legislatif memiliki sejumlah fungsi, diantaranya: *pertama*, lembaga legislatif sebagai pembuat Undang-undang. *Kedua*, adalah *Constituent function* “Lembaga legislatif dalam kebanyakan system demokrasi memiliki kekuasaan tertentu terhadap penguatan

dan amandemen dari konstitusi mereka”. *Ketiga, Electoral function* bahwa lembaga legislatif memiliki peran dalam memilih beberapa atau bahkan seluruh pimpinan lembaga eksekutif. *Keempat*, adalah lembaga yang menentukan sifat dan jumlah pajak dan hanya uang rakyat yang secara legal dan dapat disetujui oleh lembaga legislatif. Dalam Negara dengan system yang paling demokratis, inisiatif utama terhadap keuangan pemerintah (lembaga eksekutif) harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif.

Di Negara Indonesia lembaga legislatif lebih dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara. Anggota DPR berasal dari partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan di tingkat kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. Berdasarkan UU Pemilu No.10 tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut:

- Jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang;
- Jumlah anggota DPRD provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang;
- Jumlah anggota DPRD kabupaten/kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang.

Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang Paripurna DPR.

Lembaga Negara DPR yang bertindak sebagai lembaga legislatif mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi legislasi, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat Undang-undang.
2. Fungsi anggaran, artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BUMN).
3. Fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan Undang-undang.

DPR sebagai lembaga Negara mempunyai hak-hak, antara lain sebagai berikut:

- Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
- Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di luar negeri disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya.

